

PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PERMEN-KP/2018
TENTANG
PAKAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan [Pasal 31 ayat \(4\)](#), [Pasal 33 ayat \(3\)](#), [Pasal 34 ayat \(5\)](#) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan dan [Pasal 88](#), [Pasal 89](#) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik perlu mengatur mengenai Pakan Ikan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan mutu Pakan Ikan, perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2010 tentang Pengadaan dan Peredaran Pakan Ikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pakan Ikan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6101);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di

Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1521);

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 617);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PAKAN IKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat dengan OSS adalah Perizinan Berusaha yang diberikan menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
2. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.

3. Bahan Baku Pakan Ikan adalah sumber bahan yang berasal dari nabati maupun hewani yang telah diolah dan dipergunakan sebagai komposisi Pakan Ikan.
4. Pakan Ikan adalah bahan makanan tunggal atau campuran baik yang diolah maupun tidak yang diberikan pada Ikan untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan, pemulihan, dan berkembang biak baik berupa Pakan Ikan Alami atau Pakan Ikan Buatan.
5. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
6. Pakan Ikan Alami adalah organisme hidup atau mati baik tumbuhan maupun hewan yang dapat dikonsumsi oleh Ikan.
7. Pakan Ikan Buatan adalah kombinasi beberapa bahan baku pakan yang dibuat melalui suatu proses sehingga dapat dikonsumsi oleh Ikan.
8. Pelengkap Pakan adalah suatu zat yang secara alami sudah terkandung dalam Pakan Ikan, tetapi jumlahnya perlu ditingkatkan dengan menambahkannya dalam Pakan Ikan.
9. Imbuan Pakan adalah suatu zat yang secara alami tidak terdapat dalam Pakan Ikan, yang ditambahkan dengan tujuan pemakaiannya terutama sebagai pemacu pertumbuhan ikan dan kesehatan ikan.
10. Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa Pakan Ikan telah memenuhi persyaratan untuk diedarkan.
11. Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik yang selanjutnya disebut Sertifikat CPPIB adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa produsen pakan ikan telah memenuhi persyaratan Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik.
12. Surat Keterangan Teknis Bahan **Impor** Baku Pakan Ikan, yang selanjutnya disingkat SKT **Impor** Bahan Baku Pakan Ikan adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa Bahan Baku Pakan Ikan yang

diimpor telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

13. Surat Keterangan Teknis **Impor** Pakan Ikan, yang selanjutnya disingkat SKT **Impor** Pakan Ikan adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa Pakan Ikan yang diimpor telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
14. Label adalah setiap keterangan mengenai barang yang berbentuk tulisan, kombinasi gambar dan tulisan, atau bentuk lain yang memuat informasi tentang barang dan keterangan pelaku usaha, serta informasi lainnya yang disertakan pada barang, dimasukkan ke dalam, ditempelkan/melekat pada barang, tercetak pada barang, dan/atau pada bagian kemasan barang.
15. Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik, yang selanjutnya disingkat CPPIB adalah pedoman untuk mengatur seluruh proses produksi yang meliputi kegiatan penyediaan, pengolahan, penyimpanan, dan distribusi yang memenuhi persyaratan keamanan pangan bagi komoditas yang dibudidayakan, manusia dan ramah lingkungan.
16. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
17. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
18. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, pimpinan lembaga, gubernur atau bupati/walikota setelah Pelaku Usaha mendapat Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
19. **Pakan Mandiri adalah Pakan Ikan yang diproduksi oleh kelompok usaha Pakan Ikan atau Pembudi Daya Ikan secara mandiri dengan menggunakan bahan baku lokal.**

20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
21. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas teknis di bidang perikanan budidaya.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. Penyediaan;
- b. Layanan Perizinan;
- c. Pelaporan;
- d. Pengawasan; dan
- e. Sanksi.

BAB II
PENYEDIAAN

Bagian Kesatu
Pakan Ikan
Pasal 3

- (1) Pakan Ikan dapat berupa:
 - a. Pakan Ikan Alami; dan/atau
 - b. Pakan Ikan Buatan.
- (2) Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyediaannya dapat dilakukan melalui:
 - a. pembuatan Pakan Ikan di dalam negeri oleh produsen; dan
 - b. pemasukan Pakan Ikan dari luar negeri oleh importir.

Pasal 4

- (1) Jenis Pakan Ikan dapat dibedakan berdasarkan sifat, bentuk, dan tahapan budidaya.
- (2) Jenis Pakan Ikan berdasarkan sifat, terdiri dari:
 - a. terapung;

- b. melayang; dan
 - c. tenggelam.
- (3) Jenis Pakan Ikan berdasarkan bentuk, terdiri dari:
- a. pasta;
 - b. tepung;
 - c. remah; dan
 - d. pelet.
- (4) Jenis Pakan Ikan berdasarkan tahapan budidaya, terdiri dari:
- a. pembenihan;
 - b. pendederan; dan
 - c. pembesaran.

Bagian Kedua

Bahan Baku Pakan Ikan

Pasal 5

- (1) Bahan Baku Pakan Ikan penyediaannya dilakukan melalui:
- a. penyediaan di dalam negeri; dan/atau
 - b. pemasukan dari luar negeri.
- (2) Bahan Baku Pakan Ikan, terdiri dari:
- a. bahan baku utama; dan/atau
 - b. bahan baku penunjang.
- (3) Bahan baku utama sebagaimana dimaksud pada [ayat \(2\)](#) huruf a, merupakan bahan yang harus tersedia dalam pembuatan Pakan Ikan yang mengandung protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan/atau mineral.
- (4) Bahan baku penunjang sebagaimana dimaksud pada [ayat \(2\)](#) huruf b, merupakan bahan baku tambahan dalam pembuatan Pakan Ikan yang mengandung agensia anti oksidan, agensia cita rasa, agensia pewarnaan, agensia reproduksi dan/atau agensia untuk memanipulasi pencernaan dan absorpsi nutrient.

Pasal 6

Penyediaan bahan baku pakan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b tidak berasal dari negara atau negara transit yang terkena wabah penyakit ikan penting, penyakit ikan tertentu yang membahayakan untuk wabah penyakit ikan yang belum ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 7

- (1) Pemasukan Bahan Baku Pakan Ikan dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan dalam bentuk bahan baku yang telah diolah.
- (2) Bahan baku sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib digunakan untuk pembuatan pakan ikan.

Bagian Ketiga

Prinsip CPPIB

Pasal 8

Pelaku usaha yang melakukan penyediaan Pakan Ikan melalui kegiatan pembuatan Pakan Ikan di dalam negeri wajib menerapkan prinsip CPPIB.

Pasal 9

- (1) Prinsip CPPIB paling sedikit meliputi:
 - a. lokasi;
 - b. bangunan;
 - c. tata letak;
 - d. sanitasi dan hygiene;
 - e. pengadaan dan penyiapan Bahan Baku Pakan Ikan;
 - f. penyimpanan Bahan Baku Pakan Ikan;
 - g. pembuatan Pakan Ikan;
 - h. pengemasan dan pelabelan;
 - i. pengendalian mutu Pakan Ikan;

- j. penyimpanan Pakan Ikan;
 - k. pendistribusian Pakan Ikan;
 - l. kompetensi personil;
 - m. pengawasan;
 - n. penanganan terhadap keluhan dan penarikan kembali Pakan Ikan yang beredar;
 - o. kemudahan aksesibilitas;
 - p. pengelolaan lingkungan; dan
 - q. dokumentasi.
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. mempunyai izin usaha dari instansi yang berwenang;
 - b. bebas banjir; dan
 - c. bebas cemaran dari limbah industri, rumah tangga, dan cemaran lainnya.
- (3) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. mempunyai bangunan permanen yang higienis dan aman; dan
 - b. bangunan mudah dibersihkan dan dapat mencegah masuknya hama dan binatang pembawa penyakit.
- (4) Tata letak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. mempunyai alur produksi yang baik sehingga memudahkan akses penerimaan Bahan Baku Pakan Ikan, proses produksi, penyimpanan, dan distribusi Pakan Ikan;
 - b. mencegah kontaminasi dan kontaminasi silang; dan
 - c. mempunyai jalur evakuasi pada saat terjadi keadaan darurat.
- (5) Sanitasi dan hygiene sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. mempunyai unit pengolahan limbah, sarana desinfektan dan sarana pengangkutan atau sarana pemindahan barang yang bersih; dan
 - b. pekerja dalam kondisi sehat dan tidak menjadi sumber kontaminan bagi produk.
- (6) Pengadaan dan penyiapan Bahan Baku Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. Bahan Baku Pakan Ikan dipilih dengan memperhatikan ketersediaan dan kontinuitas, harga, serta kualitas Bahan Baku Pakan Ikan;
 - b. bahan baku pelengkap dan imbuhan harus memenuhi Standar Nasional Indonesia atau standar teknis lainnya;
 - c. dilakukan pengujian mutu fisik, dan/atau kimia, terhadap Bahan Baku Pakan Ikan;
 - d. pengadaan Bahan Baku Pakan Ikan disertai keterangan spesifikasi, sumber/asal-usul, dan penyimpanannya;
 - e. dilakukan pemantauan secara rutin terhadap pengadaan Bahan Baku Pakan Ikan; dan
 - f. dilakukan peninjauan kembali untuk setiap spesifikasi Bahan Baku Pakan Ikan setiap tahunnya.
- (7) Penyimpanan Bahan Baku Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. disimpan di dalam ruangan yang dilengkapi palet dengan ventilasi yang cukup;
 - b. ditempatkan sesuai jenis dan sifatnya (padat, cair, tepung); dan
 - c. harus dalam kondisi baik serta digunakan menurut prosedur *first-in first-out* (FIFO).
- (8) Pembuatan Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
- a. **jenis** Bahan Baku Pakan Ikan yang digunakan sesuai pada ayat (6); → **jenis diganti kriteria**

- b. formula Pakan Ikan disusun untuk menghasilkan komposisi nutrisi sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI);
 - c. Bahan Baku Pakan Ikan bentuk partikel padat dan kering yang digunakan dalam bentuk tepung; dan
 - d. penggunaan obat dan bahan lainnya untuk pakan terapi (pengobatan) diberikan sesuai ketentuan dan petunjuk label, yang diformulasi berdasarkan rekomendasi dokter hewan serta dibuat berdasarkan pesanan khusus yang tidak boleh dijual bebas.
- (9) Pengemasan dan pelabelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi:
- a. pengemasan harus menjamin stabilitas mutu Pakan Ikan dengan menggunakan bahan yang kedap air, tidak mudah robek, tidak toksik, dan tidak mengkontaminasi Pakan Ikan;
 - b. kemasan Pakan Ikan harus diberi Label sesuai dengan jenis dan spesifikasinya; dan
 - c. Label harus tertulis dalam Bahasa Indonesia yang memenuhi ketentuan regulasi terkait pencantuman merek Pakan Ikan, nama produsen, jenis Pakan Ikan (sifat, bentuk, dan ukuran), peruntukan Pakan Ikan, bobot bersih (netto), kandungan Bahan Baku Pakan Ikan, cara penyimpanan, cara penggunaan, tanggal kedaluwarsa, dan kode produksi.
- (10) Pengendalian mutu Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, meliputi:
- a. pengujian mutu Pakan Ikan dilakukan pada setiap lot produksi; dan
 - b. parameter pengujian mutu Pakan Ikan meliputi, ukuran Pakan Ikan, kadar abu, kadar air, kadar lemak, kadar protein, kadar serat kasar, dan stabilitas air.

- (11) Penyimpanan Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, meliputi:
- a. Pakan Ikan disimpan di gudang yang tidak lembab, cukup ventilasi, memadai, dan tidak bercampur dengan barang atau peralatan lainnya;
 - b. pengaturan penumpukan Pakan Ikan menggunakan palet dilakukan untuk memudahkan pengambilan sesuai urutan masuk berdasarkan prinsip *first-in first-out* (FIFO); dan
 - c. pendistribusian Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, adalah distribusi Pakan Ikan dari ruang produksi ke ruang penyimpanan menggunakan wadah dalam kondisi bersih, kering, dan tertutup yang dapat menjaga mutu Pakan Ikan.
- (12) Kompetensi personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, meliputi:
- a. pekerja yang terkait dalam proses produksi pernah mengikuti pelatihan teknis dan sistem mutu serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
 - b. pekerja bertanggungjawab pada tahap pra produksi, produksi, pasca produksi, dan harus memahami serta menerapkan prinsip keamanan pangan dan *hygiene*; dan
 - c. tersedia manual petunjuk Standar Operasional Prosedur (SOP) penerapan keamanan pangan dan *hygiene*.
- (13) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, meliputi:
- a. pengawasan internal:
 - 1) produsen Pakan Ikan memiliki tim/perorangan yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan internal guna menjamin kesesuaian Bahan Baku Pakan Ikan dan kandungan nutrisi, formulasi,

proses produksi, dan produk akhir dengan standar yang telah ditetapkan;

- 2) produsen Pakan Ikan memiliki prosedur pengawasan internal; dan
- 3) tersedia laporan dan tindakan perbaikan dari hasil pengawasan internal.

b. pengawasan eksternal:

- 1) hasil pengawasan eksternal yang dilakukan oleh otoritas kompeten; dan
- 2) tindakan perbaikan dilakukan dari hasil pengawasan eksternal.

(14) Penanganan terhadap keluhan dan penarikan kembali Pakan Ikan yang beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, meliputi:

- a. produsen Pakan Ikan memiliki prosedur, petugas, dan melakukan evaluasi terhadap keluhan pelanggan; dan
- b. penarikan kembali produk Pakan Ikan yang beredar dilakukan oleh produsen Pakan Ikan sesuai aturan yang berlaku dan disertai berita acara.

(15) Kemudahan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o, meliputi:

- a. tersedia sarana dan prasarana transportasi;
- b. tersedia sarana dan prasarana listrik;
- c. tersedia sarana dan prasarana komunikasi; dan
- d. tersedia sarana dan prasarana air bersih.

(16) Pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p, meliputi:

- a. produsen Pakan Ikan melakukan pengelolaan lingkungan sesuai peraturan yang berlaku; dan
- b. melakukan pemantauan periodik terhadap kualitas lingkungan di dalam dan di luar kawasan produsen Pakan Ikan.

(17) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q, meliputi:

- a. produsen Pakan Ikan memiliki dokumentasi sistem mutu yang minimal terdiri dari prosedur operasional baku pencatatan pada setiap tahapan praproduksi sampai pascaproduksi; dan
- b. produsen Pakan Ikan mempunyai catatan keluhan pelanggan dan penarikan produk.

Bagian Kelima
Pendaftaran Pakan Ikan

Pasal 10

- (1) Pakan Ikan yang diedarkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dikemas dalam wadah yang ~~kedap air dan/atau bungkus tertentu, tidak mudah pecah atau robek atau rusak dan tidak bereaksi dengan Pakan Ikan atau korosif~~ kedap air, tidak mudah robek, tidak toksik, dan tidak mengkontaminasi Pakan Ikan.
- (2) Wadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi label yang ditempel, mudah dilihat dan dibaca, serta tidak mudah luntur/terhapus karena pengaruh sinar matahari, udara, atau lainnya.
- (3) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat keterangan Pakan Ikan yang tertulis menggunakan Bahasa Indonesia paling sedikit memuat:
 - a. nomor pendaftaran Pakan Ikan;
 - b. nama perusahaan/**produsen**;
 - c. alamat perusahaan;
 - d. merek Pakan Ikan;
 - e. jenis Pakan Ikan (**sifat, bentuk, dan ukuran**);
 - f. peruntukan Pakan Ikan;
 - g. bobot bersih (**netto**);
 - h. kandungan Bahan Baku **Pakan Ikan**;
 - i. persentase kandungan nutrisi;
 - j. cara penyimpanan;
 - k. cara penggunaan;
 - l. tanggal kedaluwarsa; dan

- m. kode produksi. (terakhir pembahasan 6/9/2018, 12.00)

Pasal 11

- (1) ~~Setiap orang~~ Pelaku Usaha dilarang mengedarkan Pakan Ikan yang tidak layak edar.
- (2) Pakan Ikan yang tidak layak edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pakan Ikan tidak memiliki Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan;
 - b. mutu Pakan Ikan tidak sesuai petunjuk pada Label;
 - c. mengalami perubahan fisik, yang meliputi tekstur, warna, dan/atau aroma;
 - d. telah kedaluwarsa; dan
 - e. kemasan rusak.

BAB III

LAYANAN PERIZINAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Pelaku Usaha yang melakukan impor Pakan Ikan dan/atau Bahan Baku Pakan Ikan, wajib memiliki Surat Keterangan Teknis Impor Pakan Ikan dan/atau Bahan Baku Pakan Ikan.
- (2) ~~Pelaku Usaha yang telah menerapkan prinsip CPPIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib dapat diberikan memiliki Sertifikat CPPIB.~~
- (3) Pelaku Usaha yang melakukan penyediaan Pakan Ikan melalui pembuatan Pakan Ikan di dalam negeri, wajib memiliki sertifikat CPPIB.
- (4) Pakan Ikan yang akan diedarkan wajib memiliki Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan.
- (5) Kewajiban memiliki Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi:

- a. Pakan Ikan yang diadakan oleh instansi atau lembaga pemerintah atau lembaga swasta untuk kepentingan penelitian;
 - b. Pakan Ikan Alami yang tidak diolah atau diolah secara sederhana; dan/atau
 - c. Pakan Ikan yang diadakan oleh orang perseorangan, digunakan untuk pemeliharaan lkan sendiri, dan hasil Ikannya tidak untuk diedarkan.
- (6) Pengolahan Pakan Ikan Alami secara sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi tidak menggunakan mesin, tidak menggunakan bahan kimia, dan mutu produk tidak konsisten.

Pasal 13

- (1) Surat Keterangan Teknis Impor Pakan Ikan, dan/atau Bahan Baku Pakan Ikan, Sertifikat CPPIB dan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan diterbitkan oleh Menteri.
- (2) Layanan penerbitan Surat Keterangan Teknis Impor Pakan Ikan, dan/atau Bahan Baku Pakan Ikan, Sertifikat CPPIB, dan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan ~~dilakukan~~ diajukan oleh Pelaku Usaha yang telah memperoleh NIB.

Pasal 14

- (1) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) terdiri atas:
 - a. Pelaku usaha perseorangan; dan
 - b. Pelaku usaha non-perseorangan.
- (2) Pelaku usaha non-perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. perseroan terbatas;
 - b. perusahaan umum;
 - c. perusahaan umum daerah;
 - d. badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara;
 - e. badan layanan umum;
 - f. badan usaha yang didirikan oleh yayasan;
 - g. koperasi;

- h. persekutuan komanditer;
- i. persekutuan firma; dan
- j. persekutuan perdata.

Bagian Kedua

Surat Keterangan Teknis Impor Pakan Ikan, dan/atau Bahan Baku Pakan Ikan

Pasal 15

Pelaku Usaha untuk memiliki SKT Impor Pakan Ikan dan/atau Bahan Baku Pakan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), ~~Pelaku Usaha~~ harus mengajukan permohonan kepada Menteri dengan mencantumkan:

- a. daftar rencana distribusi pakan dan bahan baku pakan ikan yang memuat:
 - 1) nama dagang/merek untuk sampel pakan/pakan ikan atau nama Bahan Baku Pakan Ikan;
 - 2) nomor pendaftaran untuk pakan ikan yang telah terdaftar;
 - 3) nama dan alamat importir;
 - 4) nama produsen asal;
 - 5) negara asal;
 - 6) jenis, jumlah, dan nilai pakan atau Bahan Baku Pakan Ikan;
 - 7) tujuan pemasukan Pakan dan Bahan Baku Pakan Ikan;
 - 8) pelabuhan muat;
 - 9) pelabuhan tempat pemasukan; dan
- b. *invoice*;
- c. Sertifikat Analisa atau *Certificate of Analysis* (CoA) dari laboratorium yang telah terakreditasi, untuk:

- 1) impor Bahan Baku Pakan Ikan, yang memuat paling sedikit:
 - a) mutu Bahan Baku Pakan Ikan;
 - b) kontaminan aflatoksin untuk Bahan Baku Pakan Ikan yang berasal dari tumbuhan; dan
 - c) kontaminan logam berat (Pb, Hg, Cd) untuk Bahan Baku Pakan Ikan yang berasal dari hewan dan ikan.
- 2) impor Pakan Ikan yang memuat paling sedikit:
 - a) mutu Pakan Ikan;
 - b) kontaminan aflatoksin;
 - c) antibiotik (Nitrofurantoin, Chloramphenicol dan Oxytetracyclin); dan
 - d) kontaminan logam berat (Pb, Hg, Cd).
- d. spesifikasi teknis atau informasi produk (brosur);
- e. surat izin penelitian untuk kepentingan penelitian (khusus untuk instansi atau lembaga pemerintah atau lembaga swasta);
- f. Surat Keterangan Asal atau *Certificate of Origin* (CoO) dari instansi yang berwenang di negara asal Bahan Baku Pakan Ikan dan Pakan Ikan; dan
- g. ~~Surat pernyataan bahwa Bahan Baku Pakan Ikan merupakan bahan yang halal.~~

Pasal 16

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Menteri melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan sejak diterimanya permohonan secara lengkap yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Menteri menerbitkan SKT Impor Pakan Ikan dan/atau Bahan Baku Pakan Ikan.
- (3) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Menteri menerbitkan surat penolakan disertai alasan penolakan dan berkas permohonan dikembalikan.

- (4) Proses penerimaan permohonan sampai dengan penerbitan atau penolakan SKT Impor Pakan Ikan dan/atau Bahan Baku Pakan Ikan dilakukan paling lama 5 (lima) hari.
- (5) Bentuk dan format SKT Impor Pakan Ikan dan/atau Bahan Baku Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

- (1) SKT Impor Pakan dan/atau Bahan Baku Pakan Ikan hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali impor.
- (2) SKT Impor Pakan dan Bahan Baku Pakan Ikan berlaku selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKT Impor Pakan dan Bahan Baku Pakan Ikan diterbitkan.

Bagian Kedua

Sertifikat CPPIB

Pasal 18

- (1) Pelaku Usaha untuk memiliki Sertifikat CPPIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) harus mengajukan permohonan kepada Menteri dengan melampirkan persyaratan:
 - a. Izin Usaha Industri atau Surat Keterangan dari Dinas Kabupaten atau Kota untuk usaha pakan mandiri;
 - b. struktur organisasi dan uraian tugas;
 - c. gambar tata letak (layout) ruangan; dan
 - d. formulir data umum produsen pakan ikan.
- (2) Bentuk dan format formulir data umum produsen pakan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 19

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Menteri melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Menteri melakukan penilaian kesesuaian lapangan.
- (3) Hasil penilaian kesesuaian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam berita acara penilaian kesesuaian lapangan yang hasilnya sesuai atau tidak sesuai.
- (4) Apabila hasil penilaian kesesuaian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai, Menteri menerbitkan sertifikat CPPIB.
- (5) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak atau hasil penilaian kesesuaian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak sesuai, Menteri menerbitkan surat penolakan disertai alasan penolakan dan berkas permohonan dikembalikan.
- (6) Proses penerimaan permohonan sampai dengan penerbitan atau penolakan sertifikat CPPIB dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari.
- (7) Bentuk dan format sertifikat CPPIB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

- (1) Sertifikat CPPIB yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dinotifikasi kedalam sistem OSS.
- (2) Permohonan sertifikat CPPIB yang ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) dinotifikasi kedalam sistem OSS.

Pasal 21

- (1) Sertifikat CPPIB berlaku selama 5 (lima) tahun sejak Sertifikat CPPIB diterbitkan.

- (2) Pelaku Usaha yang telah memiliki sertifikat CPPIB wajib menjaga konsistensi penerapan prinsip CPPIB.

Bagian Ketiga
Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan

Pasal 22

Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan diberikan untuk setiap jenis dan merek Pakan Ikan.

Pasal 23

- (1) Pelaku Usaha untuk memiliki Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), harus mengajukan permohonan kepada Menteri dengan melampirkan persyaratan:

- a. Surat pernyataan bahwa telah menerapkan prinsip CPPIB;
- b. laporan hasil pengujian mutu;
- c. laporan hasil pengujian lapangan, untuk Pakan Ikan yang memerlukan pengujian lapangan;
- d. sertifikat petugas pengambil contoh (PPC); dan
- e. data teknis Pakan Ikan yang berisi:
 - 1) merk, jenis, kode produksi, peruntukan, berat bersih, kandungan nutrisi Pakan Ikan, dan persentasi Pakan Ikan; dan
 - 2) jenis Bahan Baku Pakan Ikan, Bahan Pelengkap, dan Imbuhan Pakan Ikan.

~~f. surat pernyataan bahwa Bahan Baku Pakan Ikan merupakan bahan yang halal.~~

- (2) Bagi Pakan Ikan yang pemasukannya berasal dari luar negeri, selain melampirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan:

- a. *Certificate of Good Manufacturing Practice* (GMP);
- b. surat keterangan asal atau *Certificate of Origin* (CoO) dari instansi yang berwenang di negara asal;
- c. Sertifikat Analisa atau *Certificate of Analysis* (CoA) dari Laboratorium yang telah terakreditasi paling

sedikit memuat komposisi Pakan Ikan, kandungan bahan pencemar kimia, dan bahan pencemar biologis;

- ~~d. laporan hasil pengujian lapangan, untuk Pakan Ikan yang memerlukan pengujian lapangan;~~
- e. surat keterangan/publikasi dari pemerintah negara asal yang menyatakan bahwa Pakan Ikan tersebut sudah dan masih diperdagangkan di negara asal;
- f. surat penunjukan dari perusahaan produsen kepada importir; dan
- g. ~~laporan hasil pengujian lapangan, untuk Pakan Ikan yang memerlukan pengujian lapangan;~~
- h. ~~Memiliki Sumber Daya Manusia yang sudah memiliki sertifikat petugas pengambil contoh (PPC);~~
- ~~i. data teknis Pakan Ikan yang berisi:
 - 1) ~~merek, jenis, kode produksi, peruntukan, berat bersih, kandungan nutrisi Pakan Ikan, dan persentasi Pakan Ikan; dan~~
 - 2) ~~jenis bahan baku, bahan pelengkap, dan imbuhan Pakan Ikan.~~~~
- ~~j. surat pernyataan bahwa Bahan Baku Pakan Ikan merupakan bahan yang halal.~~

(3) Bentuk dan format formulir data teknis Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 24

- (1) Laporan Pengujian mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, memuat parameter yang terdiri dari:
 - a. Pakan Ikan Buatan, meliputi:
 - 1) ikan konsumsi, meliputi uji proksimat (protein, lemak, serat kasar, abu dan air), nitrogen bebas, Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen (BETN), kestabilan dalam air, Antibiotik (*nitrofurans*, *chloramphenicol*, *oxytetracycline*, logam berat (Pb, Hg, Cd), mikrobiologi (*salmonella*, *aflatoxin*);

atau

- 2) ikan hias, meliputi uji proksimat, nitrogen bebas, BETN, kestabilan dalam air, dan *astaxanthin*.
 - b. Pakan Ikan Alami, meliputi uji proksimat, khusus untuk artemia pengujian hanya dilakukan terhadap persentase penetasan (*hatching percentage*), efisiensi penetasan (*hatching efficiency*), kecepatan penetasan (*hatching speed*) dan jumlah kista (*cysta*) per gram.
- (2) Pengujian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di laboratorium dalam negeri yang terakreditasi.
 - (3) Apabila terdapat lebih dari satu merek atau jenis pakan yang didaftarkan dengan formulasi dan mutu yang sama tetapi berbeda ukuran, maka sampel pakan ikan yang diambil untuk pengujian laboratorium berasal dari campuran merek atau jenis yang sama tersebut.
 - (4) Pengujian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada laboratorium di luar negeri yang terakreditasi, dalam hal fasilitas dan metode pengujian laboratorium di dalam negeri tidak tersedia.

Pasal 25

- (1) Pengujian lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, dilakukan terhadap:
 - a. Pakan Ikan yang kandungan mutunya dibawah SNI Pakan Ikan; dan
 - b. Pakan Ikan yang belum memiliki SNI Pakan Ikan.
- (2) Pengujian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh UPT Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya atau instansi/lembaga yang berkompeten dengan berpedoman pada ketentuan SNI proses produksi ikan.
- (3) Pengujian lapangan yang dilakukan oleh instansi/lembaga yang berkompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibawah supervisi Unit

Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.

- (4) Instansi/lembaga yang berkompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perikanan Budidaya dan harus memenuhi persyaratan yang terdiri dari:
 - a. memiliki fasilitas sarana dan prasarana sesuai dengan SNI proses produksi ikan; dan
 - b. mempunyai SDM dengan kualifikasi sesuai jenis pengujian lapangan yang dilakukan.
- (5) Apabila ketentuan SNI proses produksi ikan komoditas tertentu belum ditetapkan, proses pengujian lapangan didasarkan pada referensi SNI proses produksi ikan yang sejenis dan menurut pendapat ahli.

Pasal 26

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Menteri melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan sejak diterimanya permohonan secara lengkap yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Menteri melakukan penilaian teknis.
- (3) Menteri dalam melakukan penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibantu oleh Tenaga Ahli.
- (4) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan terhadap:
 - a. analisis secara ilmiah atas data teknis Pakan Ikan yang disampaikan dalam dokumen permohonan; dan
 - b. evaluasi hasil uji mutu dan/atau uji lapangan dibandingkan dengan data teknis pakan Ikan yang disampaikan dalam dokumen permohonan dibandingkan dengan persyaratan mutu dalam SNI pakan ikan.

- (5) Hasil penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam berita acara penilaian teknis yang hasilnya sesuai atau tidak sesuai.
- (6) Apabila hasil penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai, Menteri menerbitkan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan.
- (7) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak dan hasil penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak sesuai, Menteri menerbitkan surat penolakan disertai alasan penolakan dan berkas permohonan dikembalikan.
- (8) Proses penerimaan permohonan sampai dengan penerbitan atau penolakan sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan dilakukan paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (9) Bentuk dan format Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 27

- (1) Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) dinotifikasi kedalam Sistem OSS.
- (2) Permohonan sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan yang ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (7) dinotifikasi kedalam sistem OSS.

Pasal 28

- (1) Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan berlaku selama 5 (lima) tahun sejak Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan diterbitkan.
- (2) Pelaku Usaha yang telah memiliki Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan wajib menjaga konsistensi mutu Pakan ikan.

Pasal 29

- (1) Pakan Ikan impor yang telah mendapatkan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan dan akan diimpor kembali atau diedarkan oleh importir lain, harus mendapatkan persetujuan dari importir pertama yang telah mendapatkan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan.
- (2) Dalam hal importir pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memberikan persetujuan, maka importir lain harus mengajukan permohonan pendaftaran Pakan Ikan tersendiri.

Pasal 30

Pelaku usaha yang melakukan kegiatan pembuatan Pakan Ikan di dalam negeri dan telah memiliki sertifikat pendaftaran pakan ikan wajib memiliki sertifikat CPPIB paling lama 6 (enam) bulan sejak sertifikat pendaftaran pakan ikan diterbitkan.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 31

- (1) Pelaku Usaha yang memiliki SKT Impor Pakan Ikan dan/atau Bahan Baku Pakan Ikan wajib membuat laporan setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri meliputi:
 - a. jumlah dan jenis Bahan Baku Pakan Ikan dan/atau Pakan Ikan yang telah diedarkan; dan
 - b. jumlah dan jenis Bahan Baku Pakan Ikan dan/atau Pakan Ikan yang ditarik dari peredaran atau dimusnahkan.
- (2) Pelaku Usaha yang memiliki Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan wajib membuat laporan setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri mengenai:
 - a. jumlah dan jenis Pakan Ikan yang telah diproduksi dan diedarkan;

- b. jumlah dan jenis pakan ikan yang telah diedarkan, untuk importir; dan
- c. jumlah dan jenis Pakan Ikan yang ditarik dari peredaran atau dimusnahkan.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 32

Menteri sesuai kewenangannya wajib melakukan pengawasan atas:

- a. pemenuhan kewajiban melaksanakan prinsip CPPIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 21 ayat (2);
- b. pemenuhan kewajiban menjaga konsistensi mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).
- c. pemenuhan kewajiban memiliki sertifikat CPPIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan/atau;
- d. pemenuhan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 31.

Pasal 33

Pengawasan terhadap penerapan prinsip CPPIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dilakukan dengan pemeriksaan lapangan.

Pasal 34

Pengawasan terhadap konsisten mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 35

(1) Pengawasan terhadap sertifikat pendaftaran pakan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 2 dilakukan dengan pengujian sampel Pakan Ikan yang telah mendapat Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan di laboratorium terakreditasi atau ditunjuk oleh Direktur Jenderal.

- (2) Pengujian mutu dilakukan melalui pengambilan sampel sesuai parameter pengujian saat pendaftaran pakan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).

BAB VI

SANKSI

Pasal 36

Pelaku Usaha yang lalai membuat laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa tidak diterbitkannya kembali SKT Impor Pakan dan Bahan Baku Pakan Ikan berikutnya sampai dengan terpenuhinya kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1).

Pasal 37

Pelaku Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dikenakan sanksi berupa pencabutan Sertifikat CPPIB.

Pasal 38

- (1) Pelaku Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 30 dikenakan sanksi berupa pencabutan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan.
- (2) Dalam hal Pelaku Usaha dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha wajib menarik kembali produk Pakan Ikan yang telah beredar dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak sanksi dikenakan.
- (3) Penarikan kembali produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan Berita Acara dan disaksikan oleh Dinas atau Pengawas Perikanan.

Pasal 39

- (1) Pelaku Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 [ayat 2](#) dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. peringatan;

- b. penghentian sementara kegiatan berusaha; dan
 - c. pencabutan perizinan berusaha.
- (2) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Penghentian sementara kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu peringatan pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya.
- (4) Surat pencabutan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu penghentian sementara kegiatan berusaha pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya.

Pasal 40

Menteri menyampaikan notifikasi kepada OSS untuk melakukan:

- a. penghentian sementara kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3).
- b. pencabutan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4).

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Pelaku Usaha yang telah memiliki SKT Impor Pakan dan Bahan Baku Pakan Ikan, Sertifikat CPPIB dan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku dan didaftarkan ke sistem OSS.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 02/MEN/2010 tentang Pengadaan dan Peredaran Pakan Ikan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar Pelaku Usaha mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2018

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

.....

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PERMEN-KP/2018
TENTANG PAKAN IKAN

SURAT KETERANGAN TEKNIS IMPOR PAKAN IKAN DAN/ATAU BAHAN
BAKU PAKAN IKAN

Nomor:


Setelah meneliti dan mengkaji surat permohonan, Nomor:
..... tanggal, dengan ini pemohon diberi SKT Impor Pakan Ikan
dan/atau Bahan Baku Pakan Ikan sebagai berikut:

- a. Nama produsen/importir :
- b. Alamat Kantor :
- c. Izin usaha perusahaan :
- d. ~~API-P/API-U~~ NIB :
- e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
- f. Jenis dan jumlah Bahan Baku Pakan Ikan yang diimpor :
- g. Negara asal :
- h. Pelabuhan muat :
- i. Pelabuhan pemasukan :
- j. Nomor *invoice* :

Pelaksanaan pemasukan Pakan Ikan dan/atau Bahan Baku Pakan Ikan tersebut
wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Bahan tersebut merupakan bahan baku untuk Pakan Ikan dan akan
diedarkan/digunakan sebagai Bahan Baku Pakan Ikan.
2. Realisasi pemasukan dilaporkan kepada Direktur Jenderal.
3. SKT Bahan Baku Pakan Ikan ini berlaku untuk 1 (satu) kali pengajuan impor,
terhitung 3 (tiga) bulan sejak Surat Keterangan ini diterbitkan.
4. Penyimpangan dari ketentuan sebagaimana dimaksud angka 1,2 dan 3 diatas,
pemohon dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta
dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pemberian surat keterangan teknis
berikutnya.

Diberikan di : Jakarta
Pada tanggal :
An. Menteri Kelautan dan Perikanan
Direktur Jenderal



.....

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
2. Direktur Peraturan Perpajakan I, Kementerian Keuangan;
3. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
4. Kepala Balai/Stasiun/Pos Karantina Pelabuhan Pemasukan.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Lembar Persetujuan		
NO.	JABATAN	PARAF
1.	Sekretaris Jenderal	
2.	Dirjen Perikanan Budidaya	
3.	Kepala BKIPM	

4.	Karo Hukum dan Organisasi	
----	---------------------------	--

SUSI PUDJIASTUTI

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
 PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR /PERMEN-KP/2018
 TENTANG PAKAN IKAN

FORMULIR DATA UMUM
 PRODUSEN PAKAN IKAN

IDENTITAS PEMOHON

1.	Nama unit produksi	:	
2.	NPWP	:	
3.	Alamat unit produksi	:	
4.	Tahun Produksi	:	
5.	Penanggung Jawab	:	
6.	Telp/Hp/email	:	
7.	Kapasitas produksi	:	

DATA BAHAN PAKAN

No.	Jenis bahan pakan	Asal bahan pakan	Bentuk Tepung, Padat, Cair	Penggunaan per Tahun

DATA PRODUKSI

No.	Peruntukan pakan	Merk Pakan	Ukuran/jenis	Volume produksi Per tahun

DATA PROKSIMAT

No.	Jenis	Hasil Lab	Keterangan

DATA SOP (Standar Operasional Prosedur)

No.	Nama SOP	Penanggung jawab	Keterangan

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA,

Lembar Persetujuan		
NO.	JABATAN	PARAF
1.	Sekretaris Jenderal	
2.	Dirjen Perikanan Budidaya	
3.	Kepala BKIPM	

4.	Karo Hukum dan Organisasi	
----	---------------------------	--

SUSI PUDJIASTUTI

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
 PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR /PERMEN-KP/2018
 TENTANG PAKAN IKAN



DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
 SERTIFIKAT CARA PEMBUATAN PAKAN IKAN YANG BAIK (CPPIB)
 Nomor:

Nama Pemilik/Perusahaan :
Nama Penanggungjawab Perusahaan :
Alamat Pemilik/Perusahaan :
Alamat Pabrik :
Peruntukan produk :
Berlaku sampai dengan :
Tingkat Pengawasan :kali dalam 5 tahun

telah memenuhi persyaratan Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik:

Jakarta,
 An. Menteri Kelautan dan Perikanan
 Direktur Jenderal

.....

Sertifikat ini berlaku selama 5 tahun sejak tanggal dikeluarkan

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI

Lembar Persetujuan		
NO.	JABATAN	PARAF
1.	Sekretaris Jenderal	
2.	Dirjen Perikanan Budidaya	
3.	Kepala BKIPM	
4.	Karo Hukum dan Organisasi	

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PERMEN-KP/2018
TENTANG PAKAN IKAN

FORMULIR DATA TEKNIS PAKAN IKAN

A. MEREK, JENIS, KODE, PERUNTUKAN, KEMASAN DAN BERAT BERSIH,
KANDUNGAN NUTRISI, DAN PERSENTASI PAKAN IKAN

No	Merek	Jenis Pakan Ikan			Kode	Peruntukan	Kemasan dan Berat Bersih		Kandungan Nutrisi dan Persentasinya				
		Sifat	Bentuk	Tahapan budidaya			Bentuk	Volume	Protein	Air	Abu	Lemak	Serat Kasar
Contoh pengisian:													
1.	Gamma	tenggelam	pellet	Pembelian	999 G	Lele	Kertas berlapis plastik	40 Kg	28	12	13	5	8

Pemohon

Cap dan ttd

(.....)

B. JENIS BAHAN BAKU PAKAN IKAN, BAHAN PELENGKAP, DAN IMBUHAN PAKAN IKAN

No	Nama Dagang/Merk Pakan Ikan		Jenis Bahan Baku Pakan Ikan	Persentasi bahan	Jenis bahan pelengkap dan imbuhan pakan	Persentasi bahan
	Merek	Kode				
Contoh pengisian:						
1.	GAMMA	999 G	<i>Fish Meal</i>	30	<i>Dicalcium phosphat</i> <i>Aquamix</i>	2
			<i>Soyabean Meal</i>	17		3
			<i>Wheat Flour</i>	17		
			<i>Dedak</i>	13		
			<i>Corn Gluten meal</i>	13		
			<i>Fish Oil</i>	5		

Pemohon

Cap dan ttd

(.....)

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Lembar Persetujuan		
NO.	JABATAN	PARAF
1.	Sekretaris Jenderal	
2.	Dirjen Perikanan Budidaya	
3.	Kepala BKIPM	
4.	Karo Hukum dan Organisasi	

SUSI PUDJIASTUTI

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PERMEN-KP/2018
TENTANG PAKAN IKAN

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA

SERTIFIKAT PENDAFTARAN PAKAN IKAN
Nomor:

Berdasarkan hasil evaluasi teknis oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, maka Pakan Ikan dari:

- a. nama perusahaan :
- b. merek Pakan Ikan :
- c. jenis Pakan Ikan :
- d. peruntukan Pakan Ikan :
- e. alamat perusahaan :
- f. domisili usaha/pabrik :
- g. nomor izin usaha :
- h. kandungan nutrisi :
 - 1) protein (%) :
 - 2) lemak (%) :
 - 3) air (%) :
 - 4) serat Kasar (%) :
 - 5) abu (%) :
- i. nomor SNI Pakan Ikan (jika ada) :

Dinyatakan:

Bahwa Pakan Ikan dapat disediakan, diedarkan, dan digunakan.

Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan tidak dapat dipindahkan kepada pihak lain.

Jakarta,.....

An. Menteri Kelautan dan Perikanan
Direktur Jenderal

.....

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

NO.	JABATAN	PARAF
1.	Sekretaris Jenderal	
2.	Dirjen Perikanan Budidaya	
3.	Kepala BKIPM	
4.	Karo Hukum dan Organisasi	

SUSI PUDJIASTUTI